

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA  
BADUNG

Nomor Telepon : 0361-9006959

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR KITA pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. BPR KITA memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR KITA dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Surabaya. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR KITA didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR KITA. BPR KITA telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR KITA selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2021 dan untuk di tahun mendatang, BPR KITA terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Agus Prima Wardana Dharma Putra	Direktur Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain : 1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan OJK 2.Menetapkan kebijakan pelaksanaan GCG dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi 3.Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan 4.Direktur Utama mengangkat pejabat eksekutif yang menngangani oeprasional dalam bentuk Asisten Direksi, pejabat eksekutif audit internal, PE Kepatuhan dana Manajemen Resiko 5.Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasn otoritas lain 6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodic/terus menerus 7. Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan 8.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. Direktur utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Ir I Gde Made Jaya Danu	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-213/KR.0812/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 perihal Laporan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH di Denpasar dengan Akta Nomor 63 tanggal 28 Nopember 2017 yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank , antara lain : 1.Bertanggung jawab menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian 2. Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan perundang-undangan 3.Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK 4.Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 5.Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 6.Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank7.Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan 8.Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik berupa Tabungan dan Deposito9.Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahi langsung pejabat eksekutif manajemen resiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT 10.Pengawasan atas kepatuhan Unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU PPT dan anggota direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengur

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

a.Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.b.Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c.Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia telah Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR KITA. d.Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan dan Direksi juga telah melakukan binaan secara intensif untuk menghindari kredit NPL dengan melakukan assesment setiap bulannya berupa Strest Test (Uji Ketahanan) untuk mengukur kemampuan nasabah.e.Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021.f.Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing. g.Direksi telah melakukan upaya dalam penyaluran kredit dan memperluas tingkat pemasaran dan ekspansi kredit yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

PT BPR KITA telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama serta ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 62. Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali Anggota Direksi dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra, SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2022 di Denpasar. Anggota Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dengan baik yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ir Victoria Mardiana	Komisaris Utama	Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-288/KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut : 1.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas , tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun 2.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 3. Dewan Komisaris melakukan rivew pelaksanaan pengawasan, Hasil Rivew dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan diri 4.Setiap anggota Dewan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 6.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
2	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris : 1.Wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perseroan 2.Anggota Dewan Komisaris , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri , setiap waktu pada jam kerja perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi 3.Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka 4.Dewan Komisaris wajib : Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS 5.Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 6.Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas , tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar, pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk lebih gencar lagi didalam penyaluran kredit yang sehat dengan cara memperluas dan meningkatkan pemasaran kredit, serta melakukan penawaran penambahan plafon kredit kepada debitur- debitur lama yang baik di samping tetap mempertahankan kinerja yang sudah terlaksana dan agar dalam pemasaran kredit agar senantiasa mengukur kemampuan daya bayar serta jaminan tidak bermasalah yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR KITA memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama dan ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 65. Penugasan Anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-288/KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra, SH Nomor 52 tanggal 24 Juni 2019 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2019 di Denpasar. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dengan melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta permohonan kredit untuk pihak terkait dan Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyukseskan rencana bisnis Bank PT BPR KITA yang dituangkan dalam laporan evaluasi rencana bisnis Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Agus Prima Wardana Dharma Putra	140.000.000	7,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham Anggota Direksi sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 64 dimana persentase kepemilikan saham tidak lebih dari 25 (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agus Prima Wardana Dharma Putra	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ir I Gde Made Jaya Danu	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agus Prima Wardana Dharma Putra	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ir I Gde Made Jaya Danu	tidak ada	Ir Victoria Mardiana - Ipar	Ir I Gede Wayan Margasunu - Kakak Kandung

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR KITA memiliki 2 orang Direksi dimana salah satu Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris. Hal tersebut telah mengacu pada POJK 62/POJK.03/2020 pasal 64 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan dapat dijelaskan bahwa Direktur Utama PT BPR KITA tidak memiliki hubungan keluarga antara Komisaris dan Pemegang Saham sedangkan Hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Komisaris Utama Ibu Ir.Victoria Mardiana adalah Ipar (istri dari Kakak Kandung yang juga merupakan pemegang saham di PT BPR KITA) dan hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Pemegang Saham Bapak Ir. I Gede Wayan Margasunu adalah Kakak Kandung.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki kepemilikan saham Dewan Komisaris dengan BPR Lain dan Perusahaan Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir Victoria Mardiana	tidak ada	tidak ada	Ir I Gede Wayan Margasunu - Menerima Penghasilan
2	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	tidak ada	tidak ada	Ida Bagus Ketut Arjaya - Bantuan Keuangan

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan anggota Dewan Komisaris lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keuangan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah menerima penghasilan dimana Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu merupakan suami dari Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dan Hubungan Keuangan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE dengan Anggota Komisaris Lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya tidak ada sedangkan hubungan keuangan komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Bantuan Keuangan dimana Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya merupakan orang tua kandung dari Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ir Victoria Mardiana	tidak ada	Ir I Gde Made Jaya Danu - Ipar	Ir I Gede Wayan Margasunu - suami
2	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	tidak ada	tidak ada	Ida Bagus Ketut Arjaya - Ayah Kandung

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lainnya tidak ada, Hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Anggota Direksi Bapak Ir I Gde Made Jaya Danu adalah Ipar (Adik Kandung Pemegang Saham) sedangkan hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah suami. Hubungan Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keluarga Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Ayah Kandung.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	691200000	2	235520000
2	Tunjangan	2	108000000	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	90950000	2	26940000
	<b>Total</b>		<b>890150000</b>		<b>262460000</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Kita

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (2)
4	Fasilitas lainnya	DPLK (2)	tidak ada

**Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)**

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi yang mana Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam Asuransi Kesehatan menanggung 4 orang anggota keluarga (istri dan 3 orang anak), anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,19	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,33	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,04	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR KITA dalam rasio gaji tertinggi dan gaji terendah telah mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 75 tentang penerapan fungsi kepatuhan perhitungan gaji tertinggi dan terendah selama 1 tahun di tahun 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-04-2021	2	Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan I Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan I 2.Isu-isu strategis BPR 3.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR 4.Pengkinian data dan APU PPT 5.Hasil evaluasi KAP Johan Malindo & Rekan Tahun 2020
2	13-07-2021	2	Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan II Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan II 2.Isu-isu strategis BPR 3.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR 4.Kebijakan pengelolaan sisten manajemen anti penyuapan dan kebijakan audit internal
3	18-10-2021	2	Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan III Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan III 2.Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2022 3.Isu-isu strategis BPR 4.Evaluasi /penetapan Kebijakab Strategis BPR.
4	18-01-2022	2	Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan IV Tahun 2021 sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan IV 2.Isu-isu strategis BPR 3.Evaluasi /penetapan Kebijakab Strategis BPR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai dengan ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.3/2015 pasal 35 tentang Penerapan Tat Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ir Victoria Mardiana	0	4	100,00
2	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE	4	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2021 kehadiran Dewan Komisaris dilakukan secara fisik dengan datang langsung ke kantor dan secara teknologi telekonferensi dengan agenda kerja memberikan persetujuan, melakukan pemantauan, berdiskusi dan mengevaluasi kegiatan maupun laporan-laporan PT BPR KITA di tahun 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris , Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR KITA

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama BPR	: PT. BPR Kita
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA BADUNG
Nomor Telepon	: 0361-9006959
Modal Inti BPR	: 8.086.441.269,00
Total Aset BPR	: 63.927.953.600,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,1
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa salah satu Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung tugas pengawasan Komisaris dalam mengarahkan,memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank sudah berjalan namun belum efektif oleh karena salah satu Dewan Komisaris berada diluar Provinsi Bali dan salah satunya lagi berada di wilayah Provinsi Bali dimana Bagi Dewan Komisaris yang berada di wilayah Provinsi Bali akan mengarahkan,memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan strategi BPR serta pertanggungjawaban Direksi dalam Penerapan Tata Kelola agar kehadiran lebih dioptimalkan sehingga tugas komisaris menjadi lebih efektif.Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Proses Tata Kelola adalah laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala Direktur YMFK kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris belum terlaksana dimana Direktur YMFK akan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk setiap tahunnya paling lambat Agustus 2022 untuk memperkuat Penerapan Tata Kelola di PT BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,40	0,10	1,25	0.250	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana PT BPR KITA dengan Modal Inti Kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Direksi yang seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak adanya rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya salah satu Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, tidak adanya Direksi yang menggunakan penasehat dan seluruh anggota Direksi sudah lulus uji kemampuan, kepatutan yang telah diangkat melalui RUPS sesuai surat OJK nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali Anggota Direksi dan telah dibuatkan akta di Notaris I Putu Candra,SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2022 di Denpasar dengan masa berakhir Akta tanggal 22 Januari 2027. Dalam proses Penerapan Tata Kelola Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta Dalam hasil penerapan tata kelola Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, mengkomunikasikan segala kebijakan dan menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,45	0,10	1,44	0.216	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola telah sesuai dengan ketentuan dimana PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Komisaris yang tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diangkat melalui RUPS, salah satu Komisaris di PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya hubungan keluarga Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang selalu berpedoman dengan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat. Dalam Proses Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan, pengarahan serta memantau terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan masukan, selalu terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, menindaklanjuti temuan audit, melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan rutin melaksanakan rapat Dewan Komisaris minimal 4x dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT BPR KITA tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, komite Remunerasi dan Nominasi namun hanya memiliki Pejabat Eksekutif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	PT BPR KITA tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan BPR serta tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPR KITA sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kebijakan standar prosedur operasi pengaturan benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,40	0,17	1,07	0.107	Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola bahwa anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT BPR KITA tidak menangani penyaluran dana, memahami betul peraturan OJK, memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan sudah memiliki kebijakan ,ketentuan serta selalu menyempurnakan sistem maupun prosedur. Dalam proses penerapan Tata Kelola selalu melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan serta penyampaian pelaporan secara tepat waktu kepada OJK. Sedangkan dalam Hasil Penerapan Tata Kelola sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dilihat dari tidak adanya pelanggaran yang dilakukan Bank dan tidak adanya kebijakan/keputusan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,50	0,13	1,13	0.113	Penerapan Fungsi Audit Intern dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam proses penerapan Tata Kelola PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan Bank, melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan dan Dalam hasil penerapan Tata Kelola PE audit intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya secara tepat waktu.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Penerapan Fungsi Audit Ekstern dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dalam pelaksanaan Audit tahun 2020 sampai sekarang dan penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja serta melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter posisi 31 Desember 2021 kepada OJK. Sedangkan dalam hasil penerapan tata kelola audit intern telah menggambarkan permasalahan BPR dan cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,46	0,15	1,11	0.111	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian Intern dimana PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fugsi Manajemen Risiko dan Bank telah memiliki kebijakan produk dan aktivitas baru. Dalam proses penerapan Tata Kelola Direksi telah menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko terhadap penerapan tata Kelola sedangkan Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi terhadap penerapan Tata Kelola. PT BPR KITA telah menggunakan layanan Slik dalam rangka mendapatkan informasi kredit dan layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah yang termasuk dalam penerapan APU PPT dan dalam Hasil Penerapan Tata Kelola Bank telah menyusun laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan setiap tahunnya dan dilaporkan kepada OJK.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Batas Maksimum Pemberian Kredit di PT BPR KITA terkait BMPK sudah ada dalam kebijakan PKPB dengan selalu melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait yang melampaui BMPK kepada OJK sedangkan sampai tahun 2021 belum ada pelanggaran dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola di PT BPR KITA telah menyusun RBB yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank yang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank yang signifikan dan juga dalam RBB telah di dukung sepenuhnya oleh pemegang saham dimana Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan melaporkan kepada OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta pelaksanaan internal di PT BPR KITA telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan, telah menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan dalam proses penerapan Tata Kelola. Sedangkan dalam hasil penerapan PT BPR KITA telah sesuai dengan ketentuan dimana laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi serta penyampaian laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.
Nilai Komposit						1.1	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	umlah Anggota Direksi PT BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA bertempat tinggal di Kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	4	Salah satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga antara Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan Komisaris Utama
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Tidak ada Direksi yang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE serta hasil pengawasan OJK san/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	ireksi selalu menyediakan waktu kepada Komisaris dan telah menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi RBB setiap bulannya secara lengkap
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap Keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	ireksi PT BPR KITA tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Dalam Rangka peningkatan pengetahuan Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan baik tentang perbankan maupun perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi PT BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Direksi PT BPR KITA selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi senantiasa mengkomunikasikan segala kebijakan kepada seluruh karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil keputusan Direksi dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi atau Nota Dinas
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi PT BPR KITA selalu menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan kepada OJK secara Offline dan Online, Asosiasi BPR dan Media atau majalah secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA tidak melampaui jumlah anggota Direksi dan sesuai dengan ketentuan yang ada
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu Komisaris PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris PT BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat didalamnya
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/Bank Umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	4	Salah satu Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	4	Belum ada/ memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris PT BPR KITA sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan rekomendasi masukan kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan, pengarahannya memantau dan mengevaluasi namun belum berjalan secara Konsisten.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris sudah memastikan maupun menindaklanjuti temuan audit kepada Direksi
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menyelenggarakan rapat dewan komisaris secara optimal sesuai dengan ketentuan

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris PT BPR KITA tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara baik.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan sangat baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak terdapat Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	PT BPR KITA telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 036/SK/DIR/XII/2019 dan telah dilaporkan kepada OJK
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan aturan yang berlaku
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan Kode Etik kepatuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PR yang menangani fungsi Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan tepat waktu kepada OJK ataupun kepada Otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini dari OJK ataupun Otoritas lainnya kepada seluruh pengurus dan karyawan PT BPR KITA
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK melalui penyampaian laporan tepat waktu dan tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pejabat dan pegawai PT BPR KITA
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan senantiasa berusaha melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bank dan Bank akan terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada kebijakan/keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau perundang-undangan dan apabila ada, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan kepada OJK dalam entuk laporan khusus
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi intern sesuai dengan SK Direksi No 050/SK.DIR/XI/2020 dan telah dilaporkan ke OJK
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki SOP satuam Pengawas Intern sebagai pedoman kerja dan telah disetujui oleh Direktur Utama
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	Program rekrutmen sudah tertuang didalam SOP penerimaan karyawan dan untuk program pengembangan SDM Bank mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan rutin setiap tahunnya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan kegiatan Bank

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Fungsi Audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	Dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDM Bank selalu mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan zoom yang diselenggarakan oleh OJK,Perbarindo ataupun lembaga lainnya
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok -pokok hasil audit intern kepada OJK tiap tahun secara tepat waktu

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK tanggal 26 November 2020 dan akan menyampaikan jika ada pemberhentian PE
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR tahun 2021 dan telah mendapatkan persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil Audit dan Management Letter yang disampaikan oleh KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- telah menunjuk 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi No.036/SK.DIR/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 dan telah melaporkan kepada OJK
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	PT BPR KITA telah memiliki pedoman Manajemen Risiko BPR
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	PT BPR KITA telah memiliki pedoman Produk dan Aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan akan terus melakukan evaluasi terhadap penerapan tata kelola

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Komisaris telah mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko dan akan melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dan Penerapan Tata Kelola
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Bank telah menggunakan layanan SLIK dalam rangka mendapatkan informasi kredit dan layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko dan peningkatan Kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi rutin setiap tahunnya
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,46	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko dan peningkatan Kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi rutin setiap tahunnya
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan apabila ada bank akan menyusun dan melaporkan kepada OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPK yang dituangkan dalam PKPB dan pemberian Kredit kepada pihak terkait sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 041/SK.DIR/XII/2019 yang telah dirubah menjadi SK No.001/SK.DIR/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan , sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait/kredit yang melampaui BMPK kepada OJK tepat waktu setiap bulannya
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	PT BPR KITA telah menyusun RBB dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi Bank
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB yang disusun oleh telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Penyusunan RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal , azas perbankan yang sehat serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan telah menyampaikan laporan pengawasan RBB semester I tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 berupa Hardcopy ke OJK dan Semester II tahun 2021 kepada ojk pada tanggal 08 Februari 2022 pertama kali secara Online APPOLO
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyampaikan laporan realisasi RBB periode Desember 2021 kepada OJK pada tanggal 08 Februari 2022 pertama kali secara Online APPOLO
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyusun Laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan dana nasabah sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR KITA telah membuat laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas dan telah melaporkan kepada OJK serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	PT BPR KITA telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA Tahun 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Badung, 13 April 2022

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA

Menyetujui



Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE., M.Si  
Komisaris

Agus Prima Wardana Dharma Putra, SE., M.M  
Direktur Utama

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA  
 Alamat : JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA BADUNG  
 Nomor Telepon : 0361-9006959  
 Posisi Laporan : Desember 2021  
 Modal Inti : Rp8.086.441.269,00  
 Total Aset : Rp63.927.953.600,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.25	0.25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.44	0.216
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.07	0.107
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.13	0.113
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.11	0.111
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.1</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.25)**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana PT BPR KITA dengan Modal Inti Kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Direksi yang seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak adanya rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya salah satu Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, tidak adanya Direksi yang menggunakan penasehat dan seluruh anggota Direksi sudah lulus uji kemampuan, kepatutan yang telah diangkat melalui RUPS sesuai surat OJK nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali Anggota Direksi dan telah dibuatkan akta di Notaris I Putu Candra,SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2022 di Denpasar dengan masa berakhir Akta tanggal 22 Januari 2027. Dalam proses Penerapan Tata Kelola Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta Dalam hasil penerapan tata kelola Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, mengkomunikasikan segala kebijakan dan menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.44)**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola telah sesuai dengan ketentuan dimana PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Komisaris yang tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diangkat melalui RUPS, salah satu Komisaris di PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain, adanya hubungan keluarga Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang selalu berpedoman dengan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat. Dalam Proses Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan, pengarahan serta memantau terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan masukan, selalu terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, menindaklanjuti temuan audit, melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan rutin melaksanakan rapat Dewan Komisaris minimal 4x dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

PT BPR KITA tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi namun hanya memiliki Pejabat Eksekutif.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**

PT BPR KITA tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan BPR serta tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPR KITA sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kebijakan standar prosedur operasi pengaturan benturan kepentingan

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.07)**

Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola bahwa anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT BPR KITA tidak menangani penyaluran dana, memahami

betul peraturan OJK, memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan sudah memiliki kebijakan, ketentuan serta selalu menyempurnakan sistem maupun prosedur. Dalam proses penerapan Tata Kelola selalu melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan serta penyampaian pelaporan secara tepat waktu kepada OJK. Sedangkan dalam Hasil Penerapan Tata Kelola sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dilihat dari tidak adanya pelanggaran yang dilakukan Bank dan tidak adanya kebijakan/ keputusan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.13)**

Penerapan Fungsi Audit Intern dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam proses penerapan Tata Kelola PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan Bank, melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan dan Dalam hasil penerapan Tata Kelola PE audit intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya secara tepat waktu.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Penerapan Fungsi Audit Ekstern dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dalam pelaksanaan Audit tahun 2020 sampai sekarang dan penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja serta melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter posisi 31 Desember 2021 kepada OJK. Sedangkan dalam hasil penerapan tata kelola audit intern telah menggambarkan permasalahan BPR dan cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.11)**

Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian Intern dimana PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Bank telah memiliki kebijakan produk dan aktivitas baru. Dalam proses penerapan Tata Kelola Direksi telah menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko terhadap penerapan tata Kelola sedangkan Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi terhadap penerapan Tata Kelola. PT BPR KITA telah menggunakan layanan Slik dalam rangka mendapatkan informasi kredit dan layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah yang termasuk dalam penerapan APU PPT dan dalam Hasil Penerapan Tata Kelola Bank telah menyusun laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan setiap tahunnya dan dilaporkan kepada OJK.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

Batas Maksimum Pemberian Kredit di PT BPR KITA terkait BMPK sudah ada dalam kebijakan PKPB dengan selalu melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait yang melampaui BMPK kepada OJK sedangkan sampai tahun 2021 belum ada pelanggaran dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

Rencana Bisnis BPR dalam struktur dan infrastruktur Tata Kelola di PT BPR KITA telah menyusun RBB yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank yang telah

menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan Bank yang signifikan dan juga dalam RBB telah di dukung sepenuhnya oleh pemegang saham dimana Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan melaporkan kepada OJK.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta pelaksanaan internal di PT BPR KITA telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan, telah menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan dalam proses penerapan Tata Kelola. Sedangkan dalam hasil penerapan PT BPR KITA telah sesuai dengan ketentuan dimana laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi serta penyampaian laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.

#### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa salah satu Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung tugas pengawasan Komisaris dalam mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank sudah berjalan namun belum efektif oleh karena salah satu Dewan Komisaris berada diluar Provinsi Bali dan salah satunya lagi berada di wilayah Provinsi Bali dimana Bagi Dewan Komisaris yang berada di wilayah Provinsi Bali akan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan strategi BPR serta pertanggungjawaban Direksi dalam Penerapan Tata Kelola agar kehadiran lebih dioptimalkan sehingga tugas komisaris menjadi lebih efektif.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Proses Tata Kelola adalah laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala Direktur YMKF kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris belum terlaksana dimana Direktur YMKF akan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk setiap tahunnya paling lambat Agustus 2022 untuk memperkuat Penerapan Tata Kelola di PT BPR KITA.

Badung, 13 April 2022

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA

*A. S.* Menyetujui *gc*



Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE., M. Si  
Komisaris

Agus Prima Wardana Dharma Putra, SE., M.M  
Direktur Utama

# Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

## Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

## Wajib Laporan

Ya

## Periode Data

2021-12-31

## Status Submit Laporan

Semua

No	Sandi LJK	Nama LJK	Periode Data	Wajib Laporan	Status Submit Laporan	Tgl Upload (R)	Tgl Upload (K)	Tgl Batas Akhir (R)	Mulai Validasi Server	Selesai Validasi Server	Hasil Validasi Server	Keterangan	Versi Upload
1	601859	PT. BPR Kita	-	Ya	Lapor	2022-04-19 08:52:26		2022-04-30 23:59:59	2022-04-19 10:43:20	2022-04-19 10:43:56	Sukses		1

# Laporan Absensi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

---



## Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

## Wajib Laport

Ya

## Periode Data

2021-12-31

## Status Submit Laporan

Semua

Badung, 20 April 2022

No. : 074/DIR/KITA/IV/2022

Lamp. : 1 berkas

Kepada Yth.

Perbarindo/Media BPR

Rumah Perbarindo Komp Patra II No 46

Jl.Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Tata Kelola BPR 2020 dan Laporan Self Assessment Tata Kelola

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2021 dan Laporan Hasil Self Assessment Tata Kelola.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta bimbingannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. BPR KITA  
Direksi



Agus Prima Wardana Dharma Putra, S.E., M.M.  
Direktur Utama

Cc. : Arsip